



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 1 Agustus 2023

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Kota Administrasi
 2. Asisten Adm. dan Kesra Sekko
 3. Kepala Kementerian Agama Kota
 4. Kepala Sudis Pendidikan Wil I
 5. Kepala Sudis Pendidikan Wil II
 6. Kepala Sudis Kesehatan
 7. Kepala Sudis Sosial
 8. Kepala Sudis PPAPP
 9. Kepala Sudis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 10. Kepala Sudis Kominfotik
 11. Para Camat
 12. Para Direktur Rumah Sakit
 13. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
 14. Para Lurah
 15. Para Kepala Puskesmas Kelurahan
 16. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) cabang Jakarta Barat
 17. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Jakarta Barat
 18. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Jakarta Barat
 19. Ketua TP PKK Kota
 20. Para Ketua TP PKK Kecamatan
 21. Para Ketua TP PKK Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0020/SE/2023

TENTANG

PELAKSANAAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI, IMUNISASI LANJUTAN PADA BADUTA, PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS) DAN IMUNISASI TETANUS PADA WANITA USIA SUBUR (WUS)

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, dan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor HK.01.08/MENKES/1325 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik.

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 sehingga bayi, baduta dan anak usia sekolah yang tidak atau belum lengkap imunisasinya bertambah banyak. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan berakibat pada menurunnya kekebalan komunitas yang dapat menyebabkan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
2. Dalam upaya mempertahankan eliminasi penyakit Tetanus pada Maternal (saat hamil dan dalam 6 minggu setelah melahirkan) dan Neonatal (bayi usia hari ke 3 sampai usia ke 28 hari setelah lahir) dengan mencapai dan mempertahankan status imunisasi T2+ lebih dari 80% pada Wanita Usia Subur/WUS (wanita yang memasuki usia 15-39 tahun tanpa memperhitungkan status perkawinannya).
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan imunisasi ke dalam aplikasi ASIK (Sehat Indonesiaku) sehingga status imunisasi setiap bayi, baduta, anak usia sekolah dan WUS akan terintegrasi dalam aplikasi Satu Sehat.
4. Penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan secara terpadu oleh lintas program dan lintas sektoral serta diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Pelaksanaan kegiatan imunisasi dilakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan bersama lintas sektor terkait secara berjenjang dan berkala setiap bulan/triwulan.
6. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon peran aktif masing-masing sektor, untuk:
 - a. Kepala Kementerian Agama dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - 1) Setiap Sekolah/Madrasah/bentuk lain yang sederajat menyelenggarakan pemeriksaan status imunisasi bagi peserta didik dengan menjadikan catatan riwayat imunisasi sebagai bagian dari kelengkapan administrasi yang harus disertakan pada saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru sesuai yang tertuang dalam Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. IM.04.01/Menkes/492/2023 tentang Pemeriksaan Status Imunisasi Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024.
 - 2) Melakukan koordinasi dan pembinaan pada Tim Pembina UKS dalam upaya penyelenggaraan BIAS di SD/MI/bentuk lain yang sederajat sehingga pemberian imunisasi pada anak didik dapat terlaksana sesuai jadwal.
 - 3) Melaksanakan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS):
 - a) Pada bulan Agustus untuk anak usia kelas 1 SD/sederajat (imunisasi Campak Rubella) dan usia kelas 5 dan 6 SD/sederajat (imunisasi HPV) bagi anak perempuan.
 - b) Pada bulan November untuk anak usia kelas 1, 2 dan 5 SD/sederajat (imunisasi DT dan Td).
 - 4) Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk pelaksanaan BIAS.

- 5) Membantu sosialisasi dan pelaksanaan BIAS di SD/MI/bentuk lain yang sederajat, termasuk pesantren.
 - 6) Membantu Dinas Kesehatan dalam hal pendataan satuan pendidikan (sekolah/madrasah bentuk lain yang sederajat, termasuk pesantren) dan sasaran BIAS.
 - 7) Melakukan pembinaan dan advokasi bagi sekolah/madrasah yang menolak kegiatan BIAS.
 - 8) Memastikan setiap anak sasaran BIAS (anak usia sekolah kelas 1 SD (7 tahun), 2 SD (8 tahun), 5 SD (11 tahun), dan 6 SD (12 tahun) berhak mendapatkan pelayanan imunisasi.
- b. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat memfasilitasi sarana, prasarana termasuk vaksin dan logistik kegiatan imunisasi serta memfasilitasi kebutuhan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan imunisasi.
- c. Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit / Rumah Sakit Ibu dan Anak, Dokter dan Bidan Praktek Mandiri, Klinik dan fasilitas kesehatan lainnya,
- 1) Menyelenggarakan imunisasi dasar bagi Bayi, imunisasi lanjutan bagi Baduta dan Anak Usia Sekolah sesuai umur terjadwal.
 - 2) Melakukan upaya pelacakan (*backlog fighting*) dan identifikasi anak usia <59 bulan yang tidak atau belum lengkap status imunisasi sesuai dengan usianya secara rutin setiap bulan dan segera melengkapi vaksinasi melalui pelayanan Imunisasi Kejar.
 - 3) Mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi pada WUS dengan skrining status imunisasi Tetanus pada WUS dan melengkapi statusnya hingga T5.
 - 4) Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan imunisasi.
 - 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan imunisasi ke dalam aplikasi ASIK.
- d. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat dan UPTD Pelayanan Sosial Anak :
- 1) Melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi terdapat anak usia sekolah kelas 1, 2, 5 dan 6 SD (usia 7, 8, 11 dan 12 tahun), seperti panti asuhan, rumah singgah, atau sejenis lainnya dan melakukan pendataan serta membantu memfasilitasi koordinasi dan pelaksanaan BIAS pada sasaran tersebut.
 - 2) Melakukan koordinasi dan pembinaan pada UPTD Pelayanan Sosial anak dalam mendukung penyelenggaraan BIAS dengan melakukan pendataan riwayat status imunisasi bagi sasaran BIAS dan membantu pelaksanaan pemberian imunisasi pada anak usia sekolah dapat terlaksana sesuai jadwal :
 - a) Pada bulan Agustus untuk anak usia kelas 1 SD/sederajat (usia 7 tahun) mendapat imunisasi Campak Rubella dan usia kelas 5 dan 6 SD/sederajat (usia 11 dan 12 tahun) mendapat imunisasi HPV bagi anak perempuan.
 - b) Pada bulan November untuk anak usia kelas 1, 2 dan 5 SD/sederajat (usia 7, 8 dan 11 tahun) mendapat imunisasi DT dan Td.
 - 3) Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk pelaksanaan BIAS.
 - 4) Membantu sosialisasi dan pelaksanaan BIAS pada anak binaan di UPTD.
 - 5) Memastikan setiap anak sasaran BIAS (anak usia sekolah kelas 1 SD (7

tahun), 2 SD (8 tahun), 5 SD (11 tahun), dan 6 SD (12 tahun) berhak mendapatkan pelayanan imunisasi.

- e. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Barat:
 - 1) Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan kader kesehatan untuk melakukan pendataan bayi, baduta dan anak-anak usia sekolah kelas 1, 2, 5 dan 6 SD (usia 7, 8, 11 dan 12 tahun) di wilayahnya.
 - 2) Menguatkan peran anak untuk mengajak teman sebayanya agar tidak takut imunisasi dan mengangkal informasi hoax melalui Forum Anak Kabupaten/Kota.
 - 3) Melakukan sosialisasi terkait penguatan peran keluarga dalam imunisasi melalui Forum Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
 - 4) Memastikan setiap anak sasaran BIAS (anak usia sekolah kelas 1 SD (7 tahun), 2 SD (8 tahun), 5 SD (11 tahun), dan 6 SD (12 tahun) berhak mendapatkan pelayanan imunisasi.
- f. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan data bayi, baduta dan anak usia sekolah sasaran BIAS *by name by address* atau sesuai format pencatatan sasaran imunisasi dasar, lanjutan baduta dan BIAS kepada Puskesmas dan Pimpinan wilayah agar dapat dilakukan verifikasi dengan data *real* di wilayah.
- g. Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan sosialisasi informasi terkait imunisasi dasar, lanjutan baduta dan BIAS melalui media-media informasi.
- h. Camat, Lurah beserta jajarannya :
 - 1) Membantu melakukan koordinasi internal dan eksternal di wilayahnya dalam hal sosialisasi edukasi, pendataan dan penggerakan sasaran untuk mendukung terlaksananya kegiatan imunisasi.
 - 2) Memastikan setiap Bayi, Baduta, Anak sasaran BIAS dan WUS berhak mendapatkan pelayanan imunisasi.
 - 3) Melakukan pembinaan dan advokasi bagi sasaran/keluarga yang menolak imunisasi.
- i. Tim Penggerak PKK bersama kader kesehatan :
 - 1) Membantu melakukan pendataan bayi, baduta, anak sasaran BIAS dan WUS.
 - 2) Memberikan sosialisasi serta edukasi terkait pelaksanaan imunisasi kepada warga di wilayahnya.
 - 3) Memastikan setiap Bayi, Baduta, Anak sasaran BIAS dan WUS berhak mendapatkan pelayanan imunisasi.
 - 4) Melakukan pembinaan dan advokasi bagi sasaran/keluarga yang menolak imunisasi.
- j. Tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lintas sektor lainnya :
 - 1) Membantu memberikan sosialisasi serta edukasi terkait pelaksanaan imunisasi kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Jakarta Barat.
 - 2) Melakukan pembinaan dan advokasi bagi sasaran/keluarga yang menolak imunisasi.

- k. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)) Cabang Jakarta Barat dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Barat:
- 1) Mendukung program imunisasi program pemerintah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan imunisasi dan menyelenggarakan imunisasi dasar bagi Bayi dan imunisasi lanjutan bagi Baduta sesuai umur terjadwal.
 - 2) Melakukan identifikasi anak usia <59 bulan yang tidak atau belum lengkap status imunisasi sesuai dengan usianya dan segera melengkapi status imunisasi melalui pelayanan Imunisasi Kejar.
 - 3) Melaporkan pelayanan imunisasi kepada Puskesmas di wilayah.
- l. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)) Cabang Jakarta Barat :
- 1) Mendukung program imunisasi program pemerintah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan imunisasi dan menyelenggarakan imunisasi dasar bagi Bayi dan imunisasi lanjutan bagi Baduta sesuai umur terjadwal.
 - 2) Melakukan identifikasi anak usia <59 bulan yang tidak atau belum lengkap status imunisasi sesuai dengan usianya dan segera melengkapi status imunisasi melalui pelayanan Imunisasi Kejar.
 - 3) Mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi pada WUS dengan skrining status imunisasi Tetanus pada WUS dan melengkapi statusnya hingga T5.
 - 4) Melakukan pencatatan dan pelaporan imunisasi ke dalam aplikasi ASIK.
 - 5) Melaporkan pelayanan imunisasi kepada Puskesmas di wilayah.
7. Aturan penyelenggaraan imunisasi diatur oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004